

SISTEM PEMBAGIAN PUSAKA MENURUT ADAT PERPATIH DALAM PRESPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Jakiran

Mahasiswa FAI UISU

Abu Bakar

Dosen Tetap FAI UISU

Parianto

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

This study uses a bibliographic research approach or research based on literature, the selection of this type is because the data needed are in the form of theories, concepts and ideas about Perpatih customary heritage according to the Syafi'i School. The practice of inheritance distribution to the Perpatih customary community and the implications of this division of perpatih property and the differences that exist between the division of Perpatih property and the Syafi'i school. The inheritance distribution system according to the Perpatih Custom is different from the Islamic inheritance system from the Shafi'i School. According to the Shafi'i school, priority is given to male inheritance for certain reasons, however the female inheritance does not receive from what is owned by male inheritance. The assets belonging to the dead must also be owned as well as goods deposited or credit. After looking at the two inheritance systems and the way of distribution, namely between Perpatih customary law and the Syafi'i school, the author finds that there are differences between the two. Adat Perpatih emphasizes daughters as legal heirs while the Shafi'i School also stipulates sons as legitimate heirs in addition to daughters also having the rights that have been established in Islam. The status of inheritance (customary land) in the Perpatih Adat is as a deposit only. It cannot be sold and pawned, while the heirlooms in the Shafi'i school must be fully owned by someone and if the property is allowed to be sold and pawned.

Katakunci: Pusiasaka, Adat Perpatih

Pendahuluan

Menurut pandangan Islam, harta pusaka ialah harta peninggalan si mati setelah diselesaikan segala keperluan seperti keperluan penyelenggaraan pengebumian mayat,

membayar hutang-hutang si mati dan menunaikan wasiat. Peninggalan-peninggalan dari keperluan-keperluan di atas tadi, merupakan harta pusaka yang akan dibagi-bagikan kepada waris si mati. Harta pusaka itu adalah harta yang menjadi milik si mati dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. “Harta pusaka itu pula boleh berupa sawah ladang, kedai, pakaian, perhiasan-perhiasan, barang-barang perniagaan, hutang piutang dan sebagainya. Sebelum pembagian harta dijalankan penting dilakukan penilaian terhadap harta pusaka tersebut”.

Membuat penilaian pada harta pusaka itu ada kepentingannya. Hal ini akan menentukan dan memudahkan pembagian harta pusaka dijalankan. Setiap waris yang tinggal, tidak mendapat jumlah bagian harta mengikut kehendak sendiri. Malah mereka akan mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an seperti setengah, sepertiga, dua pertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan dari kesemua jumlah hairta pusaka yang telah dinilai.

Bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an itu diberikan kepada orang-orang yang tertentu mengikut derajatnya berdasarkan kepada waris yang paling dekat, diikuti pula oleh waris-waris yang lain. Waris-waris yang dekat dengan si mati itu misalnya di antara suami dan isteri, andainya si suami meninggal dunia, warisnya yang dekat ialah isterinya dan sekiranya si mati meninggalkan anak, ia merupakan waris yang kedua dekat dengan si mati. Setelah itu barulah dimasukkan ibu-bapa dan saudara-saudara yang lain.

Untuk menentukan bahwa seseorang itu menjadi waris kepada si mati adalah berdasarkan kepada dua cara. Cara pertama adalah melalui jalan perkawinan khususnya di antara suami dan isteri. Cara kedua ialah dengan jalan kekerabatan atau hubungan darah misalnya di antara ibubapa dan anak juga dengan saudara-saudara yang lain.

Setelah memahami konsep harta pusaka yang serba ringkas menurut pandangan Islam yang menyeluruh dan merangkum semua benda dari yang sekecil-kecilnya hingga kepada sebesar-besarnya, timbul pula persoalan tentang konsep harta pusaka menurut Adat Perpatih. “Konsep harta pusaka dalam masyarakat Adat Perpatih berbeda dengan konsep harta pusaka mengikut pandangan Islam”. Ini karena, Adat Perpatih memberikan kelebihan kepada kaum wanita. “Harta pusaka diberikan kepada perempuan dan waris laki-laki hanya mendapatkan harta soko” saja.

Di samping harta pusaka, terdapat beberapa jenis harta yang pada pengertiannya adalah sama. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan deretan jenis barang atau benda yang dinamakan harta pusaka itu seperti tanah, rumah, sawah dan ladang terdapat dalam pengertian harta pencaharian, harta bawaan dan harta dapatan. Cuma yang membedakan harta-harta tersebut adalah dari segi sumber mendapatkannya, cara pemilikan dan cara pembagiannya. Kalau menurut pandangan Islam, semua itu diistilahkan sebagai harta pusaka asal saja ia berupa hak milik si mati tanpa membedakan di antara harta pencaharian bujang, pencaharian suami isteri atau pencaharian janda. Oleh karena konsep harta di antara kedua-dua sistem itu berbeda, maka tidak heranlah jika cara pembagian harta tersebut juga menimbulkan beberapa kekeliruan dan kesamaran dengan sistem pembagian harta mengikut Adat Perpatih ini sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dalam suatu keluarga.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan “jenis penelitian Bibliographich research atau penelitian berdasarkan kepustakaan, pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang harta pusaka adat Perpatih menurut Mazhab Syafi’i”.(Sa’ad Ibrahim, tt:10) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, primer. Yakni data yang paling akurat dan yang paling penting dalam penelitian ini. Yaitu penjelasan dari tokoh-tokoh adat suku Melayu, praktek pembagian waris di pada

masyarakat suku Melayu serta implikasi-implikasi disebabkan pembagian harta menurut Adat Perpatih ini dan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara pembagian harta menurut Adat Perpatih dan Mazhab Syafi'i masyarakat Melayu. Kedua, sekunder. Merupakan sumber pendukung dari sumber primer yang bersumberkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan Adat Perpatih masyarakat Melayu dan menurut Mazhab Syafi'i.

Sistem Perwarisan Harta Dalam Adat Perpatih

Seerti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, yaitu dalam judul Macam-macam Harta Dalam Adat Perpatih, telah dijelaskan bahwa harta dalam Adat Perpatih itu terdiri dari empat jenis yaitu harta pusaka, harta dapatan tunggal (harta dapatan), harta carian bagi (harta carian atau harta pencaharian), dan harta bawaan kembali (harta pembawa).

Dalam Adat Perpatih yang diartikan dengan harta pusaka adalah harta kepunyaan sesuatu suku atau perut berupa rumah, tanah atau barang-barang perhiasan yang letaknya di atas tanah pusaka suku yang diwarisi secara turun temurun dari ibu bapa atau nenek moyang atau generasi yang terdahulu dan diberikan kepada anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan dan seterusnya.

Sistem perwarisan harta di dalam Adat Perpatih adalah berdasarkan kepada hukum Adat Waris yaitu kaedah-kaedah hukum yang mengatur pemindahan harta seseorang yang mati kepada ahli warisnya.(Abdullah Siddik, 1975:144) Untuk membolehkan harta itu diwariskan, ada tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dan diselesaikan menurut hukum Adat Waris yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada ahli waris dari si mati.
3. Ada harta peninggalan si mati.

Sistem kewarisan Adat Perpatih adalah sistem kewarisan yang kolektif di mana harta peninggalan atau harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris. Dan ini adalah sesuai dengan sifat kekeluargaan dalam Adat Perpatih yang menimbulkan masyarakat yang bersuku. Dengan sistem kewarisan yang kolektif tersebut maka harta tinggal dalam keluarga dan suku sendiri.

Sesuai dengan sistem kekeluargaan yang unilateral matrilineal, maka yang berhak mewarisi adalah setiap orang yang garis keturunannya diambil dari garis perempuan saja. Tegasnya semua pusaka benar diturunkan kepada anak-anak perempuan saja. Dalam sistem perwarisan Adat Perpatih, khususnya tanah adat, hak milik ke atas tanah-tanah tersebut tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Ia tidak boleh dipindah milik, digadai atau dijual kecuali dengan izin atau persetujuan ketua adat dan waris yang berhak ke atas tanah tersebut. Perwarisan tanah adat adalah berdasarkan kepada waris perempuan yang terdekat mengikut sistem jalur ibu atau nasab ibu.

“Mengenai harta pembawaan yaitu harta suami yang diperoleh sebelum kawin dan harta dapatan yaitu harta istri yang diperoleh sebelum kawin, apabila pemiliknya meninggal dunia, maka harta itu berpindah kepada keturunan perempuan si mati”. Pepatah adat ada menyebut:

Harta pusaka turun kepada anak

Tiada anak waris ikrab

Tiada waris ikrab waris bersanak

Tiada waris bersanak terpulang kepada suku. (Roswati bt. Yaakub, 1997:26)

Mengikut Adat Perpatih, keutamaan warisan harus diberikan kepada pihak perempuan karena sifat wanita itu sendiri yang mempunyai kudrat yang lemah dibanding dengan kaum laki-laki. Tambahan pula gerak gerik mereka lebih terbatas dan tidak bebas dibanding dengan

kaum laki-laki. “Adat Perpatih telah menempatkan kaum wanita pada posisi yang paling baik dan tinggi. Ini merupakan penghormatan yang diberi untuk memelihara nasib dan masa depan mereka”. (Dato' Putih, Hj Mohd Zain b. Nawi)

Cara Membagi Harta Pada Masyarakat Adat Perpatih

Pembagian harta pada masyarakat Adat Perpatih berdasarkan pada jenis-jenis hartanya. Sudah menjadi kebiasaan dalam sistem Adat Perpatih, musyawarah demi mencapai keharmonian dan kesepakatan adalah penting di antara ahli-ahli suku. Walau bagaimanapun kadang-kadang terdapat juga perselisihan dan pertengkaran di antara ahli-ahli suku disebabkan perwarisan harta ini. Perselisihan dan pertengkaran ini mungkin disebabkan perasaan tidak puas hati pihak keluarga dalam satu suku.

1. Cara Membagi Harta Pusaka Suku

Adapun cara pembagian harta pada masyarakat Adat Perpatih adalah dengan cara permufakatan di kalangan ahli keluarga. Misalnya Lembaga Suku atau Buapak akan mengumpulkan semua ahli keluarga dan mereka akan bermufakat untuk membagi harta-harta itu. Jika pihak keluarga itu mempunyai empat orang anak perempuan maka harta-harta itu akan turun kepada keempat-empat anak perempuan tersebut dan anak laki-laki merelakan dan bersetuju dengan pembagian itu. Apabila semuanya sepakat maka tidak akan terjadinya kericuhan atau perselisihan dalam ahli keluarga tersebut. (Dato' Gempa Maharaja, Ismail bin Jassin, Lembaga Suku Batu Hampar, www.google.com, 22 Mei 2021)

Pemegang mutlak bagi harta pusaka suku adalah anak perempuan jalur keturunan ibu. Jika didapati anak perempuan dalam keluarga itu lebih dari seorang, harta pusaka suku ini akan dibagikan sama banyak di antara mereka. Dalam hal ini, kebiasaan dalam hukum Adat Perpatih, anak perempuan yang bungsu akan memiliki rumah si ibu dan tapak rumah.

Maka dialah yang menjaga ibunya pada masa tuanya, juga disebabkan anak bungsu agak lambat berumah tangga daripada kakak-kakaknya. Tanah sawah akan dibagikan samarata di kalangan saudara-saudara perempuan.

“Jika salah seorang dari saudara-saudara perempuan itu ada yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuannya itu berhak mendapat bagian yang sama banyak”. Namun jika si ibu tidak mempunyai anak perempuan, maka harta itu akan dibagi kepada keluarga perempuan yang terdekat atau yang sekedim, pada kebiasaannya adalah saudara perempuan atau anak saudara perempuan.

“Andainya tidak ada waris sekedim maka harta itu akan berpindah kepada saudara perempuan dalam suku, walaupun saudara jauh. Pendek kata yang paling berhak adalah waris yang dekat. Bila tiada waris yang dekat barulah harta pusaka itu jatuh kepada waris yang jauh”.

Anak laki-laki tidak ada hak dalam harta pusaka, mereka hanya boleh memakan hasil dari tanah pusaka itu saja. Jika tiada langsung anak perempuan dan waris perempuan anak laki-laki tetap tidak berhak. Maka harta yang seperti ini dinamakan 'pusaka gantung' di mana anak atau waris akan mempersembahkan harta itu kepada Undang untuk kebenaran menjualnya.

Seperti yang telah disebutkan tadi, perselisihan atau pertengkaran tidak akan timbul apabila anak laki-laki dalam ahli keluarga itu merelakan pembagian harta itu, namun kericuhan atau pertengkaran akan timbul apabila timbul rasa tamak dan tidak puas hati di kalangan mereka.

Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi apabila pemerintah mengambil tanah itu untuk

Perselisihan juga timbul disebabkan tanah adat yang dimiliki oleh satu suku itu berpindah milik kepada suku yang lain. Misalnya si A mempunyai tanah dan si A adalah

merupakan suku tiga nenek tapi tanah itu telah berpindah milik kepada si B yang merupakan suku Biduanda. Bagaimanakah keadaan ini bisa terjadi? Tanah pusaka dari suku tiga nenek telah berpindah milik kepada suku Biduanda. Ini mungkin ada penyelewengan yang telah terjadi. Tidaklah keterlaluan kalau menyalahkan pihak-pihak yang berkenaan seperti peranan Datuk Lembaga, Buapak dan lain-lainnya karena hanya mereka yang berkuasa dalam pemindahan atau pertukaran hak milik tanah pusaka. (Mad Zahid b. Darus, 1978:38)

Pertengkaran juga terjadi dalam pembagian harta sesama suku ini apabila saudara sekedim tidak mendapatkan bagiannya. “Sedangkan dalam Adat Perpatih itu sendiri mementingkan kedudukan anak angkat dan mereka berhak untuk mendapatkan harta pusaka. Namun setelah mereka dikedimkan mereka tidak mendapat bagian mereka. Maka di sini telah timbul pertengkaran dalam keluarga suku tersebut”.

2. Cara Membagi Harta Pusaka Waris

Cara pembagian harta pusaka waris tidaklah sama dengan cara pembagian harta pusaka suku. Harta pusaka waris, cara membaginya tidaklah hanya kepada kaum perempuan saja. Ia melibatkan juga kaum atau waris laki-laki. Tidak semestinya kaum perempuan sebagai pemegang mutlakannya. Kaum laki-laki dari waris yang saman juga berhak menuntut bagiannya. Bagi menentukan cara membagi harta pusaka waris ini, “permufakatan sering diadakan untuk mencapai kata sepakat dalam menentukan siapakah ahli waris yang patut menerima sesuatu hak, mungkin ahli waris laki-laki dan mungkin ahli waris perempuan. Ini tergantung kepada kata putus atau kesepakatan yang diambil dalam permufakatan itu”.

3. Cara Membagi Harta Pembawa

Sistem pembagian harta pembawaan adeat perpatih adalah berdasarkan kepada hukum adat yang mengatakan 'bawaan kembali'. Pengertian kembali adalah memulangkan, meletakkan atau menyerahkan semula kepada yang sebenar dan sepatutnya yang menerima hak. Dalam hal ini fungsi buapak begitu penting sekali. Buapaklah yang mengetahui tentang jenis-jenis harta pembawa ini. Buapak akan meneliti apakah jenis harta pembawa ini tergolong di dalam harta pusaka waris atau tergolong dalam harta pusaka suku. Jika buapak mendapati harta tersebut terdiri dari harta pusaka suku, maka buapak akan mengarahkan kepada anak buahnya yang berkenaan agar memulangkan kembali harta itu kepada suku si suami. Jika harta pembawa itu terdiri dari harta pusaka waris, maka harta bawaan itu akan dipulangkan kepada waris yang layak memusakainya. Sebelum memulangkan semula harta-harta tersebut kepada suku atau waris si suami, permufakatan dan perundingan antara buapak dengan anak-anak buahnya yang berkenaan dan juga permufakatan antara si istri dengan buapak sebelah suami dijalankan. Kebiasaannya terdapat sikap toleransi dan tarik ulur antara kedua belah pihak. Mereka menghormati almarhum si suami atau orang yang telah kembali ke rahmatullah. (Mad Zahid b. Darus, 1978:32)

Dalam membagikan harta pembawa ini pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini terjadi apabila seorang suami mati dan ada menyimpan sedikit duit tapi duit simpanan itu merupakan duit simpanan semasa almarhum masih bujang. “Ini bermaksud uang simpanan itu termasuk dalam kategori harta carian bujang, dan seharusnya harta itu akan jatuh kepada saudara perempuannya. Namun begitu si istri enggan menyerahkan uang tersebut karena si suami meninggalkan empat orang anak. Maka di sini timbullah perselisihan dan pertengkaran hingga merenggangkan hubungan antara dua buah keluarga”. (Mad Zahid b. Darus, 1978:32)

4. Cara Membagi Harta Carian

Mengenai cara membagi harta carian, telah ditetapkan oleh hukum adat Perpatih berdasarkan kata-kata pepatah:

Putus belah seorang beragih

Carian bahagi

Dapatan tinggal

Bawaan kembali

Ungkapan putus belah beragih bermakna seorang suami atau istri apabila telah meninggal dunia. Istilah ini disebut perceraian mati. Pembagian harta kepada waris si mati berpandukan kepada jenis hruta-harta itu. Jika didapati harta itu harta carian bujang atau janda maka harta carian hendaklah diserahkan pada suku atau waris si mati.

Jika didapati pula harta carian itu terdiri dari carian suami istri, maka harta itu berhak dikuasai oleh salah seorang yang masih hidup, baik itu suami ataupun istri. Jika si suami yang meninggal dunia, maka harta itu akan dijaga oleh si istri, begitu juga sebaliknya. Ini sesuai dengan pepatah '*putus belah seorang beragih*'. Tetapi pihak yang masih hidup perlu menjaga harta tersebut untuk diwariskan pada anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan. Jika perkawinan antara suami istri tidak menghasilkan anak, maka harta tersebut hendaklah dibagikan antara suku dan waris si suami dan juga si istri. Begitulah sebaliknya jika si istri meninggal dunia lebih awal dari suami. Perwarisan harta carian suami istri ini telah dinyatakan dalam kata-kata pepatah:

Mati Zaki tinggal kebini

Mati bini tinggal kelaki

Mati laki bini tinggal keanak

“Jika terjadi perceraian hidup, harta carian bujang atau janda akan dikembalikan semula kepada yang empunya. Kalau si suami mempunyai harta carian semasa bujang, maka diserahkan kepada si suami itu semula, begitu juga sebaliknya. Jika ada harta carian bersama suami istri maka hendaklah dibagikan antara keduanya itu”.

5. Cara Membagi Harta Dapatan

Cara membagi harta dapatan adalah berpandukan dan memegang kata adat '*dapatan tinggal*'. Harta dapatan adalah hak milik si istri. Apabila terjadi perceraian hidup atau kematian si suami, maka tetaplah harta itu menjadi hak milik si istri. Jika si istri mati lebih dahulu, segala harta dapatan itu terpulang kepada anak perempuannya. Ini dirujuk pula jenis harta dapatan itu. Sekiranya harta dapatan itu harta pusaka suku maka ia terpulang pada anak perempuan ataupun sukunya. Andainya harta dapatan itu pula terdiri dari harta pusaka waris maka harta dapatan itu terpulang pada anak laki-laki atau anak perempuannya.

Aspek yang Berbeda dalam Pembagian Harta Pusaka Adat Perpatih dan Mazhab Syafi'i

Setelah melihat kedua-dua sistem perwarisan dan cara pembagian antara hukum adat perpatih dengan hukum Islam, penulis dapati antara kedua-duanya terdapat perbezaan. Adat Perpatih lebih mementingkan anak perempuan sebagai pewaris yang sah manakala Hukum Islam pula menetapkan anak laki-laki sebagai pewaris yang sah di samping anak-anak perempuan juga mempunyai hak-hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika mengikut hukum Islam, keutamaan diberikan kepada waris laki-laki atas sebab-sebab tertentu namun demikian bagian kaum perempuan tidak dikesampingkan bahkan menerima separuh dari apa yang dimiliki oleh waris laki-laki. (Faraded Bt. Mohd. Dom, 1979:84)

Walaupun dalam Adat Perpatih ada menyatakan bahwa Hukum Bersandi Adat, Adat Bersandi *Kitabullah*, namun ia hanya pada teori saja. Dari segi perlaksanaannya Adat

Perpatih menolak sistem perwarisan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kata-kata Hukum Basandi Adat, Adat Basandi *Kitabullah* belum dapat dilaksanakan lagi.

Aspek yang berbeda yang dapat dilihat di sini adalah Tanah Adat. Status tanah Adat yang telah menetapkan jika tanah didaftarkan dengan perkataan 'Tanah Adat', ia tidak boleh dijual beli, digadai atau tidak boleh ditukar nama.

Jika seorang perempuan mewarisi Tanah Adat, dia hanya berhak menggunakan tanah tersebut tetapi tidak mempunyai milik yang mutlak dan tidak boleh berbuat sesuka hati. Ini karena tanah adat dalam Adat Perpatih itu bukanlah milik mutlak seseorang. Harta Pusaka dalam pengertian Adat Minangkabau (Adat Perpatih) adalah harta kaum yang digarap oleh anggota kaum sebagai hak pakai dan bukan hak milik. Sebagai bukti bukan hak milik dari anggota kaum. yang menggarapnya ialah si penggarap tidak dapat menjual harta yang ada ditangannya.

Bila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta yang ada ditangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu maka harta itu tidak dinamakan hak milik pribadinya. Dalam hal ini barang yang disewa, barang yang dipinjam, barang titipan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal (suku), bukan hak milik penuh dari yang menyewa, atau yang meminjam atau yang menerima titipan. (Amir Syarifuddin, 2005:208) Ini berbeda dengan status Tanah Pusaka dalam hukum Islam. Mengikut hukum Islam, pemilik harta pusaka mempunyai hak sepenuhnya atas tanah yang diwarisinya. Artinya, seseorang itu boleh menjual, menghibah, menukar nama dan menggadaikan harta tersebut. Pemilik boleh melakukan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Roswati bt. Yaakub, 1997:41)

Sistem pengiktirafan anak angkat ataupun sistem 'kedim' dalam Adat Perpatih tidak jauh berbeda dengan hukum Islam yaitu dalam konsep hibah. Jika keluarga angkat memberi tanah adat kepada anak angkatnya ketika dia masih hidup maka ianya sama dengan konsep hibah. Hanya saja dalam Adat Perpatih, anak angkat (perempuan) dia berhak pada harta pusaka suku yang mengkedimkannya sekalipun tidak ditentukan dalam wasiat, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai apa-apa hak perwarisan. Dia hanya boleh mewarisi harta keluarga angkatnya melalui wasiat dengan kadar yang telah ditetapkan yaitu tidak melebihi satu pertiga daripada jumlah harta pusaka tersebut. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: "جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي مِنْ وَجَعِ اسْتِثْبَائِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" (رواه الجماعة)²¹

Artinya:

Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata : Rasulullah SAW pernah datang ke tempatku untuk melawat aku ketika aku sedang sakit keras, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya sakitku sudah sangat payah sebagaimana yang engkau lihat sendiri, sedangkan aku ini orang yang kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anakku

perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku itu? Ia menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalau separohnya? Ia pun menjawab lagi: Jangan. Aku bertanya lagi: Kalau sepertiga? Ia menjawab: Sepertiga, dan (sekali lagi) sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup atau kaya akan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain. (HR Jama' ah)

“Persetujuan waris simati juga perlu di ambil kira dalam soal ini. Jika tidak mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat, dia tidak berhak mendapat apa-apa bagian dari keluarga angkatnya”.(Roswati bt. Yaakub 1997:43)

Jumlah pembagian harta di dalam Adat Perpatih tidak ditetapkan seperti di dalam hukum Islam. Ini karena memang harta pusaka adat itu bukan untuk dibagi-bagikan kepemilikannya namun yang dibagi adalah peruntukkan untuk menguruskannya. Di dalam Adat Perpatih, walaupun anak perempuan ditetapkan sebagai pewaris yang sah, namun kadar harta yang diwarisi antara mereka tidak sama rata. Hanya dinyatakan hak anak bungsu perempuan saja yang akan mendapat rumah pusaka dan tanah pusaka (rumah dan tanah adat) sedangkan hak anak-anak perempuan yang lain tidak dinyatakan dengan jelas. Ini berbeda dengan sistem faraidh yang telah menetapkan bagian-bagian yang akan diterima oleh anak laki-laki dan perempuan. Contohnya, anak laki-laki akan mendapat sama bagian dengain dua orang anak perempuan dan jika anak itu sama-sama perempuan dan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh satu perdua daripada harta.

Mengenai 'harta bawaan' yakni harta-harta yang dibawa oleh pihak suami sama ada hasil carian bujangnya ataupun dari bagian harta yang diperoleh dari istri-istri sebelumnya jika pernah berkawin sebelum ini), maka menurut Adat Perpatih ia hendaklah dikembalikan pada keluarga si suami apabila ia meninggal dunia, atau dalam arti kata lain si istri tidak mempunyai hak menyekat dan mengambil barang milik bawaan suami terdahulu. Begitu juga terhadap 'harta dapatan' tetap milik mutlak si istri dan akan kembali pada keluarganya apabila ia telah meninggal dunia. Bentuk harta ini telah dipisahkan mengikut milik asal sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.(Zakaria bin Hitam, 1988:97)

Menurut Alunad Ibrahim, yang mengamalkan Adat Perpatih, maka pembagian harta selepas perceraian adalah mengikut hukum adat. Dalam kasus pembubaran perkawinan bukan saja carian laki bini (harta yang diperolehi dengan usaha bersama dua pasangan perkawinan itu), akan tetapi semua harta kedua belah pihak, harta bergerak dan tidak bergerak hendaklah diambil kira tanpa mempersoalkan harta itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Harta yang ada pada masa perkawinan itu bermula hendaklah dikembalikan seperti harta dapatan tinggal, yaitu harta isteri tinggal dengannya atau sukunya dan harta bawaan kembali yaitu harta sendirian suami yang dibawa olehnya dipulangkan kepadanya. Carian laki bini dibagikan bersama pada masa perceraian, tidak kira jika isteri itu melakukan penzinaan dan tidak kira banyaknya anak mereka.(Ahmad Ibrahim,1999:244)

Ini berarti, harta dapatan dan harta pembawa dalam Adat Perpatih itu tidak bisa dilebur menjadi harta sepencaharian. Kedua-dua harta itu tetap kembali kepada hak masing-masing. Harta dapatan kembali kepada suku si isteri manakala harta pembawa kembali kepada suku si suami.

Islam tidak membedakan antara harta milik suami dan harta milik istri secara terpisah seperti pembagian adat di atas. Allah telah berfirman dalam QS An-Nissa: 32:

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Apa yang jelas ialah kematian salah satu pihak memastikan pembagian wajar antara mereka yang tinggal setelah melunasi terlebih dahulu hutang piutang si mati. Wasiat menurut syarat-syarat ketentuan Islam sebagaimana kehendak Allah menerusi Firmannya dalam QS An-Nissa: 12:

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Jelasnya ayat ini telah memperuntukkan bagian si suami atau si istri dengan kematian salah seorang daripada mereka. Dengan harta yang ditinggalkannya itulah dapat membekali hidup si istri (jika kematian suami begitu juga sebaliknya) anak-anak, membayar hutang-piutangnya serta wasiat sebelum ia meninggal dunia. Tidak ada satu pun ayat yang menerangkan secara total bahwa kesemua harta pembawa dan harta dapatan tersebut mesti dirujuk semula kepada keluarga asal si suami atau si istri.

Analisa Penulis

Bentuk pembagian harta Adat Perpatih merupakan tata cara yang mempunyai sistem dan gaya tersendiri. Dengan adanya perbedaan dari yang lain ini maka terdapat sedikit perbedaan dengan pembagian harta mengikut aturan Islam.

Dalam bab-bab yang telah lalu, penulis telah coba menguraikan secara meluas walaupun tidak secara terperinci mengenai Adat Perpatih yang berjalan sekarang ini dan penulis telah coba menarik perhatian kepada unsur-unsur yang berbeda dengan kehendak agama. Ternyata setelah meneliti dan mengkaji, maka terdapat sedikit perbedaan antara Adat Perpatih dengan Hukum Islam dalam hal ini Mazhab Syafi'i.

Islam memandang harta pusaka dalam Adat Perpatih itu posisinya dalam Islam adalah sebagai harta titipan (milik suku), bukannya harta penuh milik individu. Ia dapat menggunakan dan mengolah tetapi tidak dapat memilikinya secara perorangan. Dalam ketentuan adat bila ia mati harta itu kembali kepada kaum atau suku. Disebabkan harta pusaka adat ini adalah harta titipan maka ia tidak boleh dijual beli dan digadaikan. Dalam

Islam pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.

Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.

Pembagian pusaka yang dilakukan pada adat Perpatih memberi kepentingan kepada pihak perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh adat atau orang ramai kebanyakan mengatakan bahwa Adat Perpatih ini memberi jaminan kehidupan kepada keturunan (adik-beradik) perempuan.

Sebetulnya ini hanyalah sebagai alasan semata karena kalau dilihat kepada prinsip asas Adat Perpatih ini, antaranya mengira keturunan dari nisab ibu dan satu kumpulan masyarakat yang mementingkan suku akan jelas kelihatan bahwa pembagian yang dilakukan sedemikian rupa adalah berdasarkan kepada prinsip yang dua ini. Jadi masalah yang timbulkan oleh Adat Perpatih yang bertujuan untuk memberi jaminan dan perlindungan kepada kaum wanita, sebenarnya boleh dipersoalkan lagi sejauhmana kejujuran mereka untuk mempertahankan adat tersebut.

Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, hak perwarisan yang diberikan hanya wujud dalam arti 'mewarisi' tidak 'memiliki'. Walaupun pada dasarnya hak perwarisan yang diberikan hanya wujud dalam arti 'mewarisi' tidak 'memiliki' secara mutlak atas asas harta milik seluruh anggota suku, namun keistimewaan sebelah pihak (perempuan) dan mengenyahkan langsung kepentingan pihak laki-laki sudah tentu tidak dapat mengimbangi lagi tuntutan Islam. Tidak sepatutnya mereka terasing karena mereka juga mempunyai hak menerima bagian sebagai anak dan sebagai anggota keluarga, malah lebih jauh dari itu Islam telah menempatkan kaum laki-laki sebagai pelindung kaum wanita, tempat bergantung si istri, memberikan makan minum, tempat tinggal, pakaian dan pelajaran kepada anak-anak. Tanggungjawab ini semua terpikul di atas bahu suami bukannya istri.

Dalam Adat Perpatih, perempuan merupakan wairis utama dan berhak mewarisi kesemua harta pusaka (pusaka adat), keadaan sebaliknya ditetapkan dalam Islam. Mengikut hukum Islam, perempuan berhak mendapat satuperdua dari bagian laki-laki. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung dalam syariat Islam yang membedakan kewarisan laki-laki dari perempuan yaitu:

1. Nafkah perempuan sudah ditanggung oleh orang lain sama ada anak laki-laki, ayah saudara laki-laki dan keluarga laki-laki yang lain yang wajib memberi nafkah kepadanya.
2. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun sedangkan laki-laki dituntut memberi nafkah keluarga dan orang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Laki-laki mempunyai berbagai kewajiban memberi nafkah kepada siapapun sehingga keperluannya terhadap harta lebih besar daripada perempuan.
4. Laki-laki dituntut memberi mahar (mas kawin) kepada istrinya serta nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang kesemua pembiayaan mereka menjadi tanggung jawabnya. (Roswati bt. Yaakub, 38-39)

Selain daripada anak laki-laki yang berhak mewarisi harta pusaka, terdapat juga waris terdekat seperti anak perempuan, istri atau suami, termasuklah ibu bapa si mati. Ia dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam QS An-Nissa: 11:

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Susunan ayat di atas bukan saja menggariskan pembagian kepada kedua belah pihak (anak laki-laki dan anak perempuan) malah diterapkan juga unsur-unsur keadilan berdasarkan nilai-nilai kehendak Allah.

Mengenai tanah adat, apa yang berlaku banyak tanah-tanah kampung dan tanah sawah yang tidak dijaga dan dibela. Rumah-rumah pusaka juga banyak yang dibiarkan tidak berpenghuni. Ini karena kebanyakan perempuan yang mewarisi rumah pusaka itu apabila dia sudah berkawin mereka akan mengikut suami, maka disebabkan itulah rumah-rumah yang diwarisi oleh mereka itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada orang yang menjaga dan membelanya, manakala anak laki-laki itu lebih senang mengumpulkan harta sendiri dari menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan oleh saudara-saudara perempuan dalam suku mereka. Dewasa ini jumlah ahli-ahli masyarakat Adat Perpatih telah bertambah berganda-ganda tetapi jumlah tanah adat senantiasa tetap. Dengan ini bermakna melalui proses perwarisan terjadi berulang kali, terjadi pemisahan tanah adat sehingga jumlah tanah pusaka yang dimiliki oleh seorang wanita dalam masyarakat ini menjadi amat kecil. Kadang-kadang hasil daripada pembagian tanah yang seperti ini, untuk membuat tapak rumah pun tidak mencukupi. Jadi bagi penulis kalau hanya ada nama saja sedangkan barang tidak dapat digunakan dan tidak mendatangkan hasil, serupalah keadaannya seperti tidak mempunyai apa-apa. Kadang-kadang hal yang seperti ini juga boleh menimbulkan perpecahan dan perselisihan antara adik beradik karena masing-masing mengaku punya hak dalam tanah tersebut sekalipun mereka menyadari harta itu tidak dapat memberi sesuatu keuntungan kepada mereka. (Habibah Zainuddin, 1979:134)

Dalam hal inilah kelebihan ilmu Tuhan itu lebih adil dalam pembagian harta pusaka. Memberi hak milik sepenuhnya kepada setiap ahli wairis tanpa mengira laki-laki dan perempuan. Mereka boleh melakukan apa saja kepada hartanya sendiri sama ada tujuannya itu baik atau buruk, ini semua terserah kepada budi bicara mereka sendiri. Apa yang penting ialah mengikut terlebih dahulu ketetapan yang dibuat oleh Allah Swt.

Mengenai soal kerelaan yang ditimbulkan oleh mereka yaitu tokoh-tokoh adat, mereka mengatakan bahwa wujudnya Adat Perpatih ini adalah di atas kesepakatan antara adik beradik laki-laki dan perempuan. Jadi, laki-laki telah merelakan harta tersebut diturunkan kepada perempuan, dan ini menurut mereka tidak lagi bertentangan dengan Islam.

Dalam hal ini, soal kerelaan sebenarnya tidak timbul dalam Adat Perpatih. Dapat dipahami di sini bahwa prinsip pembagian harta ini adalah asas. Sama saja laki-laki memberikan kerelaan atau tidak harta tetap di bagikan kepada pihak perempuan. Menurut Islam, kerelaan tidak boleh hanya dengan disifatkan begitu saja atau hanya kata mulut dari laki-laki tanpa memperhitungkan pembagiannya di sisi Islam terlebih dahulu, karena yang penting dalam hukum Tuhan ini ialah hak pemilikan individu terlebih dahulu. Selepas ditentukan hak ini, maka terserahlah kepada saudara laki-laki apakah merelakan harta itu diberi kepada saudara perempuan atau tidak. Kerelaan seperti inilah yang diakui sah dalam Islam.

Hasil perwarisan secara adat ini tidak jarang melahirkan gejala-gejala sampingan lainnya yang turut juga tidak menyelarasi Islam. Umpamanya anak angkat akan mewarisi harta pusaka apabila dalam satu suku itu tidak ada anak perempuan atau saudara perempuan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam Islam anak angkat tidak berhak mendapat harta pusaka melainkan ibu angkatnya mewasiatkan harta kepadanya.

Dalam Adat Perpatih mereka mementingkan anak angkat sebagai waris yang sah dalam suku tersebut sedangkan dalam Islam tidak. Ketidak seimbangan yang berlaku memungkinkan anak laki-laki merasa begitu kecewa dan implikasinya boleh mencetuskan rasa kecil hati dan boleh merenggangkan ikatan kekeluargaan sesama keluarga.

Seharusnya masyarakat sadar karena mereka tidak harus tunduk sepanjang masa menerima apa saja yang disodorkan oleh adat tanpa memikirkan secara rasional baik buruknya dan selaras atau tidaknya dengan agama mereka. Paling menyedihkan di mana suasana itu tadi tambah berlarutan apabila mereka menapak setapak lagi meninggalkan Islam dengan tindakan mengambil anak angkat dijadikan pewaris harta pusaka mereka ketika ketiadaan anak perempuan. Ini tambah memburukkan lagi keadaan pembagian Adat Perpatih ini. (Zakaria bin Hitam, 1988:96)

Di sini penulis mengharap agar mereka meninggalkan adat-adat yang berlawanan dengan hukum Islam supaya mereka menjalankan hukum Islam yang sebenar-benarnya. Tiap-tiap hukum dalam Islam itu adalah semata-mata untuk kebajikan manusia sama ada terhadap perseorangan, keluarga, masyarakat dan Negara seluruhnya. Namun begitu tidak semua perkara dalam Adat Perpatih itu melanggar hukum Islam. Penulis tidak menafikan adanya kebaikan dalam Adat Perpatih ini terutamanya dari segi hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan yang kuat. Penulis merasakan jika pembagian harta pusaka dalam adat ini dibuat berteraskan hukum Islam, pastilah Adat Perpatih ini merupakan adat yang paling istimewa yang mengamalkannya. Anak-anak setempat pasti akan merasa bangga karena memiliki adat yang istimewa, bukan saja dapat diterima oleh masyarakat seluruhnya bahkan ianya juga sah di sisi agama Islam.

Penutup

Sistem pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi'i, berbeda dengan sistem pusaka Islam. Menurut Mazhab Syafi'i, keutamaan diberikan kepada waris laki-laki atas sebab-sebab tertentu, namun demikian bagian waris perempuan tidak dikesampingkan bahkan menerima separuh dari apa yang dimiliki oleh waris laki-laki. Harta kepunyaan si mati juga haruslah milik sempurna bukannya barang titipan atau pinjaman. Setelah melihat kedua-dua sistem perwarisan dan cara pembagian yaitu antara hukum adat Perpatih dengan Mazhab Syafi'i, penulis dapati kedua-duanya terdapat perbedaan. Adat Perpatih mementingkan anak perempuan sebagai pewaris yang sah manakala Mazhab Syafi'i pula menetapkan anak laki-laki sebagai pewaris yang sah di samping anak-anak perempuan juga mempunyai hak-hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Status harta pusaka (tanah adat) dalam Adat Perpatih adalah sebagai harta titipan saja. Ianya tidak boleh dijual beli dan digadaikan sedangkan harta pusaka dalam Mazhab Syafi'i itu haruslah milik penuh seseorang dan jika ia diwariskan harta itu boleh dijual beli dan digadaikan.

Daftar Bacaan

Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibul 'Arba'ah*, Juz 4, Lebanon: Daarul Kutub al-Alamiah, Tanpa Tahun

Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Peminah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995
- Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Asmad, *Kesenian Adat, Kepercayaan Dan Petua*, Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1990
- Chairul Anwar , *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2007
- Faraded Bt. Mohd. Dom, *Perso/an Pembagian Harta Dalam Adat Peipatih*, (Latihan Ilmiah Tahun Kepujian, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1978-1979
- Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Imam Syafi'i, *Al-Umm, Juz 7*, Beirut: Daarul Kutub, Tanpa Tahun
- Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera Basritama, Jakarta, 2001
- Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga Di Malaysia*, The Butterworth Group Of Companies, Butterworths, 1992
- Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Pustaka Salam Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2003
- Sa'ad Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, UIN, Malang, tt
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Zaini Nasohah [et.al], *Syariah Dan Undang-Undang Suatu Perbandingan*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2004
- Zaleha Kamaruddin, *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*, Zebra Editions Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2002